



WALI KOTA BANDUNG

INSTRUKSI WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 003 Tahun 2020

TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERSUMBER DARI APBD, DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah-langkah prioritas serta pembatasan baik dalam penganggaran maupun pencairan APBD 2020, untuk hal tersebut dengan ini kami instruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Untuk :

KESATU : Seluruh Perangkat Daerah dan Jajaran agar tidak melakukan pengikatan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa kecuali untuk keperluan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *COVID-19*.

KEDUA : Agar melakukan pembatasan transaksi yang mengakibatkan beban APBD, kecuali untuk:

a. pembayaran listrik, telepon, internet, air, media cetak/elektronik;

b. tenaga ...

- b. tenaga pengamanan, supir, cleaning service, serta kebutuhan pembayaran PNS lainnya, non PNS dan tenaga ahli/narasumber;
- c. makan minum harian, makan minum rapat, makan minum tamu;
- d. Alat Tulis Kantor, Cetakan/penggandaan, pemeliharaan kendaraan dan bahan bakar minyak;
- e. Pemeliharaan Gedung/Bangunan dibatasi hanya untuk yang benar-benar diperlukan demi keamanan penggunaan Gedung/Bangunan tersebut.

KETIGA : Perangkat Daerah agar membatasi usulan permintaan pembayaran beban Belanja Langsung melalui mekanisme Tambah Uang, Ganti Uang, dan Pembayaran Langsung, kecuali sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA;

KEEMPAT : Pengikatan Pekerjaan dengan Penyediaan Barang/Jasa serta usulan permintaan pembayaran dari Perangkat Daerah yang tidak memenuhi diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA hanya dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan tertulis Sekretaris Daerah;

KELIMA : Melakukan penjadwalan ulang dalam pembayaran Belanja Tidak Langsung khususnya pembayaran Hibah/Bansos;

KEENAM : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan asli daerah agar berupaya lebih keras mencapai target yang telah ditetapkan untuk mendanai keperluan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *COVID - 19*;

KETUJUH : Instruksi Wali Kota ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,



[Handwritten Signature]
ODED MOHAMAD DANIAL

Tembusan:

1. Yth. Wakil Wali Kota Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung.